



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 46 TAHUN 2017**

TENTANG

**OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan merupakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021;
- b. bahwa untuk membantu keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni serta bimbingan sosial sebagai motivasi agar dapat keluar dari status penyandang masalah kesejahteraan sosial kemiskinan maka perlu dilaksanakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tkt I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nonot 541);
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3);
 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun

- 2015 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 Nomor 28);
- 15 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 42);
- 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 53);
- Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan : 90/DYS.PK.5/KPT3/2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sasaran Lingkungan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
4. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya/dan atau keluarganya.
5. Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat OD-SK adalah strategi dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
6. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.\

7. Data terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan OD-SK melalui RS-RTLH
- 2) Tujuan yaitu membantu keluarga miskin dalam mendapatkan rumah yang layak huni, meningkatkan kepedulian sosial dan pemerataan perolehan hak hidup layak, serta meningkatkan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan rumah layak huni.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dari OD-SK melalui RS-RTLH ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi dan sosialisasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun rencana program dan kegiatan OD-SK melalui RS-RTLH bagi keluarga miskin sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021

BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu Penerima Bantuan RS-RTLH

Pasal 7

Syarat keluarha miskin penerima bantuan RS-RTLH adalah:

- a. setiap penduduk daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. belum pernah mendapatkan program bantuan serupa baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara maupun dari Pemerintah Pusat;
- c. rumah tangga miskin yang terdaftar dalam program perlindungan sosial baik daerah maupun Pusat dengan dibuktikan keanggotaannya;
- d. rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam program perlindungan sosial baik Pusat maupun Daerah tetapi masuk dalam kriteria fakir miskin atau masyarakat miskin atau masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah;
- e. memiliki lahan dan/atau rumah milik sendiri untuk perbaikan atau pembangunan rumah layak huni;
- f. belum memiliki rumah yang layak milik sendiri; dan
- g. diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai lokasi kependudukan keluarga miskin yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Syarat Sasaran Bantuan

Pasal 8

Syarat sasaran bantuan program OD-SK RS-RTLH ini adalah:

- a. lahan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat jual beli tanah yang dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. kondisi dinding rumah terbuat ddari bamboo/kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
- c. kondisi lantai terbuat dari kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik;
- d. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik; dan
- e. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.

Pasal 9

Pemberian bantuan RS-RTLH memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi syarat penerima bantuan;
- c. bersifat sementara/tidak terus menerus; dan
- d. pengentasan kemiskinan.

Bagian Ketiga

Tahapan

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan adalah:

- a. identifikasi keluarga miskin;
- b. pengusulan oleh Kepala Desa/Lurah;
- c. verifikasi dan validasi sasaran calon penerima bantuan;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. perancangan dan penganggaran;
- f. bimbingan sosial;
- g. proses pengadaan;
- h. pelaksanaan bantuan RS-RTLH;
- i. monitoring dan evaluasi; dan
- j. pelaporan.

BAB VI

KOORDINASI DAN SOSIALISASI

Pasal 11

- 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan berkoordinasi dengan Gubernur dan /atau Bupati/Walikota, Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- 2) Untuk terlaksananya program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sosialisasi oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang sosial.

BAB VII

PENYELENGGARA OD-SK RSRTLH

Pasal 12

Penyelenggara program kegiatan RS-RTLH dilaksanakan oleh:

- a. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara;
- b. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota; dan
- c. dapat memanfaatkan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai pendamping program-program RS-RTLH.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- 1) Monitoring dan Evaluasi Tingkat Provinsi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan OD-SK RS-RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

- perundang undangan;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan ini bertujuan :
 1. mengukur dan mengkaji hasil pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan;dan
 2. untuk mengetahui tingkat kemajuan kesejahteraan sosial dan capaian pada masyarakat yang menerima bantuan.
 - c. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- 2) monitoring dan Evaluasi Kabupaten/Kota :
- a. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan OD-SK RS-RTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan ini bertujuan:
 1. mengukur dan mengkaji hasil pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan;dan
 2. untuk mengetahui tingkat kemajuan kesejahteraan sosial dan capaian pada masyarakat yang menerima bantuan.
 - c. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pembiayaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran :
 - a. bantuan sosial berupa uang melalui perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan;dan
 - b. bantuan sosial berupa barang dan jasa melalui Dinas yang memiliki tugas dan fungsi urusan bidang sosial.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 4 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16